



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3 Seri D);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan;
5. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
6. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
7. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan;
8. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
9. Unit Kerja adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Tujuan pedoman penetapan IKU di lingkungan Pemerintah Provinsi adalah :

- a. sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Tahun 2008-2013;
- b. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- c. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap organisasi dinyatakan dengan indikator kinerja.
- (2) Setiap unit kerja wajib menetapkan IKU.
- (3) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Gubernur melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana.

BAB III
PRINSIP PENETAPAN IKU

Pasal 4

- (1) IKU instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi.
- (2) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).
- (3) Pemilihan dan penetapan IKU harus mempertimbangkan beberapa hal berikut ini yaitu :

- a. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Kebijakan Umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi serta peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik pemerintah;
- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 5

Pemilihan dan penetapan IKU melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 6

Pemilihan dan penetapan IKU harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu :

- a. spesifik;
- b. dapat dicapai;
- c. relevan;
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
- e. dapat dikuantifikasi dan diukur

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 7

IKU di bidang pengembangan pendidikan adalah meliputi :

- a. meningkatnya persentase angka melek huruf;
- b. meningkatnya angka rata-rata lama sekolah;
- c. meningkatnya angka partisipasi murni;
- d. meningkatnya angka partisipasi sekolah;
- e. meningkatnya rasio guru/murid (SD);
- f. meningkatnya rasio guru/murid (SMP);
- g. meningkatnya rasio guru/murid (SMA).

Pasal 8

IKU di bidang peningkatan kesehatan masyarakat, adalah meliputi :

- a. meningkatnya angka harapan hidup;
- b. menurunnya angka kematian bayi kelahiran hidup;
- c. menurunnya angka kematian ibu kelahiran hidup;
- d. menurunnya presentase gizi buruk pada balita;
- e. meningkatnya presentase kecamatan bebas rawan gizi;
- f. meningkatnya persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat.;
- g. meningkatnya persentase posyandu purnama dan mandiri;
- h. meningkatnya persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas;
- i. meningkatnya persentase rumah sakit yang menyelenggarakan empat pelayanan kesehatan spesialis dasar;
- j. meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan;
- k. meningkatnya persentase keluarga yang memiliki akses air bersih;
- l. meningkatnya rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk.

Pasal 9

IKU di bidang revitalisasi lembaga kepelatihan dan keterampilan adalah meliputi :

- a. meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja;
- b. menurunnya jumlah penduduk yang menganggur;
- c. meningkatnya jumlah angkatan kerja;
- d. menurunnya tingkat pengangguran terbuka;
- e. meningkatnya partisipasi angkatan kerja.

Pasal 10

IKU di bidang pembangunan pertanian adalah meliputi :

- a. meningkatnya produktivitas padi;
- b. meningkatnya produktivitas jagung;
- c. meningkatnya produktivitas kedele;
- d. meningkatnya produksi perkebunan karet;
- e. meningkatnya produksi perkebunan kelapa sawit;
- f. meningkatnya produksi perkebunan kopi;

- g. meningkatnya produksi perkebunan kelapa;
- h. meningkatnya produksi daging;
- i. menurunnya rawan pangan dan gizi;
- j. meningkatnya produksi hutan tanaman industri;
- k. meningkatnya produksi perikanan tangkap;
- l. meningkatnya penerimaan subsektor kehutanan.

Pasal 11

IKU di bidang pembangunan sumberdaya energi adalah meliputi:

- a. menurunnya harga minyak bumi;
- b. meningkatnya harga gas bumi;
- c. menurunnya lifting minyak bumi;
- d. menurunnya penerimaan minyak bumi;
- e. meningkatnya lifting gas bumi;
- f. meningkatnya penerimaan gas bumi;
- g. meningkatnya sarana peralatan pembangkit listrik tenaga surya;
- h. meningkatnya sarana bangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro.

Pasal 12

IKU di bidang pembangunan industri pengolahan dan manufaktur adalah meliputi :

- a. meningkatnya jumlah industri karet;
- b. meningkatnya jumlah industri kelapa sawit;
- c. meningkatnya jumlah industri kopi;
- d. meningkatnya jumlah industri kelapa;
- e. meningkatnya jumlah industri kakao;
- f. meningkatnya jumlah koperasi ;
- g. meningkatnya volume usaha ;
- h. meningkatnya penyerapan tenaga kerja ;
- i. meningkatnya jumlah UKM ;
- j. meningkatnya nilai modal kerja & investasi UKM ;
- k. meningkatnya nilai omzet UKM .

Pasal 13

IKU di bidang pengembangan inovasi adalah meliputi :

- a. meningkatnya inovasi teknologi ketahanan pangan;
- b. meningkatnya inovasi teknologi energi baru terbarukan;

- c. meningkatnya inovasi teknologi transportasi;
- d. meningkatnya inovasi teknologi informasi dan komunikasi;
- e. meningkatnya inovasi teknologi kesehatan dan obat;
- f. meningkatnya inovasi pengembangan TTG ketahanan pangan;
- g. meningkatnya inovasi pengembangan TTG energi baru dan terbarukan.

Pasal 14

IKU di bidang peningkatan dan pemerataan pembangunan adalah meliputi :

- a. meningkatnya jumlah kawasan agropolitan;
- b. meningkatnya cakupan pelayanan air bersih;
- c. persentase penurunan kawasan pemukiman kumuh;
- d. meningkatnya cakupan pelayanan penyehatan lingkungan pemukiman;
- e. meningkatnya jumlah dokumen peraturan perencanaan tata ruang wilayah;
- f. meningkatnya rasio elektrifikasi;
- g. meningkatnya kondisi jalan yang mantap;
- h. meningkatnya jumlah produksi angkutan penumpang;
- i. meningkatnya jumlah produksi angkutan barang;
- j. persentase pertumbuhan sarana, prasarana perhubungan;
- k. jumlah persentase izin yang dikeluarkan;
- l. persentase penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas darat, laut dan udara;
- m. persentase penurunan tingkat pelanggaran kelebihan muatan (*over loading*);
- n. persentase kualitas pemukiman perkotaan;
- o. persentase penerapan ICT (*Information and Communication Technology*) terhadap pelayanan publik;
- p. persentase penerapan ICT di Provinsi Sumatera Selatan;
- q. persentase jumlah desa yang dapat dilayani jaringan pos, telekomunikasi dan informatika.

Pasal 15

IKU di bidang kerja sama ekonomi dan kelembagaan adalah meliputi :

- a. meningkatnya ekspor ;

- b. meningkatnya impor;
- c. meningkatnya kontribusi terhadap ekspor nasional;
- d. meningkatnya investasi PMA;
- e. meningkatnya investasi PMDN;
- g. meningkatnya iklim investasi.

Pasal 16

IKU di bidang pembangunan pemerintahan adalah meliputi :

- a. meningkatnya volume jenis dan kualitas diklat;
- b. meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparatur;
- c. meningkatnya pelayanan administrasi;
- d. meningkatnya pelayanan perizinan;
- e. menurunnya pungutan liar;
- f. meningkatnya sanggar seni yang berkembang;
- g. meningkatnya jumlah seniman yang berkembang;
- h. meningkatnya jumlah situs dan tempat bersejarah;
- i. meningkatnya kelompok sadar wisata;
- j. meningkatnya wisatawan asing;
- k. meningkatnya wisatawan domestik;
- l. meningkatnya penasihat keagamaan;
- m. meningkatnya sarana peribadatan;
- n. meningkatnya pondok pesantren;
- o. menurunnya anak nakal;
- p. menurunnya wanita tuna susila;
- q. menurunnya waria;
- r. menurunnya korban penyalahgunaan narkotika;
- s. menurunnya nara pidana.

BAB V

PENGGUNAAN IKU

Pasal 17

IKU digunakan instansi pemerintah untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 18

Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini memberikan kewenangan kepada Inspektorat untuk :

- a. melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Januari 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 21 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 4 SERI B